

## ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN

**Johansyah<sup>1</sup> dan Abdul Roni<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang  
E-mail : [johansyah@unpal.ac.id](mailto:johansyah@unpal.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang  
E-mail : [abdulroni@unpal.ac.id](mailto:abdulroni@unpal.ac.id)

### ***Abstract***

*The principle of presumption of innocence is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers. One of the duties of the Investigator (police) is to conduct an examination of alleged criminal acts. Examination carried out by investigators in the context of investigation (examination) to obtain information and clarity about the elements of the alleged crime against the suspect, so that the position of a person (suspect) in a crime becomes clear. In the process of investigating a crime, the investigator (police) is required to apply and uphold the principle of the presumption of innocence, that a suspect must be presumed innocent before a court decision that has legal force remains declared guilty. The protection of the suspect's rights during the investigation process must be respected in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The rights of the accused have been recognized and regulated in the provisions of the criminal procedural law and human rights law. Legal protection for suspects in the investigation process is by recognizing the rights of suspects by upholding human rights, and must apply the presumption of innocence. In the process of investigating suspects, investigators (police) do not have to pursue confessions from suspects, but investigators in determining criminal offenders to become suspects must be based on sufficient preliminary evidence. So that the legal process can run well and in accordance with applicable legal regulations*

**Keywords:** *The Presumption of Innocence*

### **Abstrak**

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu tugas Penyidik (polisi) adalah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan (pemeriksaan) untuk memperoleh keterangan dan kejelasan tentang unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, sehingga kedudukan seseorang (tersangka) dalam tindak pidana menjadi jelas. Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, penyidik (polisi) wajib menerapkan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bahwa seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah. Perlindungan hak tersangka selama proses penyidikan harus dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak terdakwa telah diakui dan diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dan hukum hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan yaitu dengan mengakui hak-hak tersangka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan wajib menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam proses penyidikan tersangka, penyidik (polisi) tidak harus mengejar pengakuan dari tersangka, tetapi penyidik dalam menetapkan pelaku tindak pidana untuk menjadi tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sehingga proses hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci** : Asas Praduga Tak Bersalah

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang telah dimiliki sejak lahir yang berisikan masalah pengakuan pada harkat serta martabat orang didalam berkehidupan dan bermasyarakat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang menyatakan tentang seluruh umat manusia di lahirkan dalam keadaan bebas dan merdeka dan memiliki kesamaan dalam harkat dan martabat serta hak-haknya, oleh karena itu dalam menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh penyidik (kepolisian) tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia, justru sebaliknya hak azazi manusia tersebut harus dihormati dan dilindungi. Jika seperti itu maka akan dapat mencegah tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, baik yang dilaksanakn oleh petugas penegak hukum itu sendiri maupun oleh sesama anggota masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah

negara hukum” sudah sangat jelas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah termasuk lembaga-lembaga negara lainnya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum.

Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Bab IV bidang hukum angka (3) menjelaskan bahwa menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukum pidana dijadikan sebagai salahsatu sarana untuk mengatur hubungan antar negara dengan masyarakat (mengatur kepentingan umum) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu Pius Rengka Menyatakan:<sup>1</sup>

*Hak asasi manusia ditempatkan sebagai bagian terpenting*

<sup>1</sup> Pius Rengkas, *Asas Praduga Tak Bersalah dan Hak Asasi Manusia* (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1990).

*dalam hukum pidana, justru karena hukum pidana berurusan dengan keseluruhan aspek perlindungan hukum terhadap nyawa, kesehatan, hak milik, nama baik, kehormatan dan prestasinya.*

Dalam Asas praduga tidak bersalah merupakan implementasi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Dalam ketentuan yang terdapat pada KUHAP, tentang asas praduga tak bersalah tersebut secara konkrit dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum KUHAP yakni terdapat pada butir ke 3 huruf c yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Selanjutnya ketentuan yang terdapat pada UU kekuasaan Kehakiman, Asas tersebut diatur secara rinci pada Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Jelas dan wajar bahwa seorang tersangka dalam proses peradilan pidana harus memperoleh haknya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga tersangka selama proses penyidikan dan pelaksanaan putusan hakim, dimana martabat tersangka dilindungi.

Dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, setiap penyidik harus berpegang pada asas praduga tak bersalah. Metode yang terlibat dalam penyelidikan tersangka adalah interaksi lain yang menunjukkan kekuatan serius bagi mereka yang melakukan kesalahan, namun kenyataan tidak dapat dibuktikan karena pengadilan utama

memiliki kekuatan untuk membuktikannya.

Penyidik dalam melakukan tugas penyidikan terhadap tersangka, wajib memperlakukan tersangka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam KUHAP dapat terpenuhi, hal ini diharapkan dapat menimbulkan interaksi yang baik antara penyidik dan tersangka, sehingga penyidik dapat menggali keterangan sebagai upaya untuk memperoleh bukti yang sebanyak-banyaknya dari proses pemeriksaan yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 52 KUHAP yang menyatakan :

*“Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”.*

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka terkadang sering mengabaikan keberadaan atas hak asasi manusia, hal disebabkan penyidik menganggap dirinya lebih tinggi kedudukannya dari pada tersangka

sehingga tersangka ditempatkan kedudukannya sebagai objek yang harus memberikan keterangan yang sesuai dengan kehendak pemeriksa.

Salah satu contoh yang sering kita dengar melalui pemberitaan media pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum adalah dimana pihak penegak hukum (kepolisian) dalam menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka melakukan penembakan dengan alasan karena tersangka berusaha melarikan diri dan melawan petugas.

*Mulyana W. Kusumah* menyatakan bahwa aksi penembakan yang dilakukan oleh petugas tersebut harus di proses secara hukum. Dengan demikian, tindakan polisi sudah menjadi standar profesi atau belum bisa dibuktikan.<sup>2</sup>

Sebelum memulai penyelidikan, petugas polisi melakukan tugas penyelidikan, yang berfungsi sebagai penyaring peristiwa dan menentukan apakah penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan atau tidak. Hal ini karena kepolisian memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan suatu peristiwa termasuk tindak pidana atau bukan. Polisi akan melakukan

---

<sup>2</sup> Pius Rengkas

penyelidikan jika insiden tersebut dianggap kriminal.<sup>3</sup>, lebih lanjut Kadri Husin berpendapat :

*“Berdasarkan wewenang yang ada padanya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa itu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria “mau atau tidak mau” wewenang kepolisian atau “police discretion” lebih ditekankan pada “kewajiban” menggunakan wewenangnya.”*<sup>4</sup>

Dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan asas yang harus dipatuhi karena melindungi hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejalan dengan hal tersebut dalam penerapan asas

praduga tak bersalah M Yahya Harahap menjelaskan :

*Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Yang bersangkutan harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. artinya, yang diperiksa adalah manusia. Di sisi yang lain, tindak pidana yang dilakukan menjadi objek pemeriksaan, sehingga ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Dengan demikian, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”*<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).

Asas ini mencerminkan bahwa terhadap hak-hak tersangka tidak boleh

<sup>3</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990)

<sup>4</sup> Kadri Husain, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP, Tesis* (Jakarta: Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana U.I., 1987).

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

## Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

dilanggar, jika terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut maka tersangka berhak menuntut ganti rugi dan pejabat (penyidik) yang melakukan pelanggaran dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu :

Pasal 9 ayat (1) :

*“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.*

Pasal 9 ayat (2) :

*“Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Dalam Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dapat memberi pengaruh dalam hal pembuktian. Setiap kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu kepada

tersangka tidak dapat dipaksakan untuk memberikan keterangannya atau untuk mengakui kesalahannya. Ini berarti menuntut kepada penegak hukum (penyidik) harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam upaya memperoleh keterangan dari tersangka. Disamping itu asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya merupakan salah satu cara agar penegak hukum (penyidik) dapat melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku.

Tersangka berhak mendapat ganti rugi, pemulihan nama baik, atau rehabilitasi jika asas praduga tak bersalah dilanggar. Tuntutan ganti rugi hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur praperadilan untuk mendapatkan putusan hakim.

Dalam praktiknya, asas praduga tak bersalah sering diabaikan, terutama dalam upaya pencegahan kejahatan. Misalnya, perintah menembak di tempat disertakan dalam setiap perintah dan operasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi). atau pemukulan oleh petugas polisi yang tidak terkait dengan penyelidikan. Pelanggaran HAM selalu terjadi.

Johansyah dan AbdulRoni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

Asas praduga tidak bersalah dianggap sebagai konsekuensi dari kedudukan hukum seseorang, dimana orang tersebut dianggap tidak bersalah secara hukum (legal guilt) dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka. Oleh karena itu seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum (factual guilt) diberikan hak-hak yang disebut hak-hak tersangka/terdakwa. Namun demikian dalam proses peradilan pidana, penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut dapat dikategorikan bersalah dapat menggunakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.

Asas praduga tak bersalah tidak dilanggar dengan penerapan tindakan paksaan sesuai dengan undang-undang. Dengan kata lain, penggunaan kekerasan harus dibatasi oleh hukum dan tidak dapat dimanipulasi untuk memastikan bahwa seseorang tetap diperlakukan tidak bersalah selama proses peradilan pidana.

Prof Andi Hamza, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti mengatakan, asas praduga tak bersalah tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis). Ia mengatakan, jika

asas ini ditafsirkan secara letterlijk, maka polisi tidak akan bisa menjalankan tanggung jawabnya. Menurut Prof. Andi, hak tersangka sebagai manusia dianggap tidak bersalah. Kebebasan-kebebasan yang disinggungnya, misalnya menikah dan berpisah, mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern). Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## **B. Dasar Hukum Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas praduga tidak bersalah dalam hukum positif Indonesia, telah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang dianggap, ditangkap, ditahan, didakwa serta dibawa ke dalam pengawasan ketat pengadilan, harus dianggap tidak

<sup>6</sup> Letezia Tobing, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-asas-praduga-tak-bersalah-cl2663>. diakses 12 Des 2022.

Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

bersalah sebelum pilihan dibuat. pengadilan, mengungkapkan tanggung jawabnya dan mendapatkan kekuatan hukum yang sangat tahan lama.

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pedoman anggapan tidak bersalah tidak dinyatakan secara eksplisit, namun hanya terdapat dalam penjelasan keseluruhan butir 3 c KUHP yang menyatakan: setiap individu yang terkait dengan ditangkap, ditahan, diadili dan dibawa di bawah pengawasan ketat pengadilan yang mengungkapkan tanggung jawabnya dan mendapatkan kekuatan hukum yang sangat tahan lama.

Asas praduga dak bersalah selain diatur dalam ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Bagian III KEPMENKEH Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Aturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Metodologi Pidana, butir-butir yang tergabung antara lain:

*“Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan*

*pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga”<sup>7</sup>*

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, justru berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP penegak hukum (penyidik) yang dituntut untuk dapat membuktikan kesalahan yang disangkakan kepada tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu : (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) peteunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### C. Penerapan asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan

Untuk memahami siklus legitimasi yang adil, pemolisian harus diuraikan secara komprehensif. Oleh karena itu, penegakan hukum dimaknai tidak hanya sebagai penegakan peraturan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan aparat terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. penegakan hukum selama proses penyidikan.

Tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun telah ditangkap atau ditahan menurut hukum yang berlaku menganut asas praduga tak bersalah. Akibatnya, hak asasi tersangka/terdakwa harus ditegakkan oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Menurut *Mardjono Resdiputro*, asas praduga tak bersalah adalah pedoman utama dalam siklus legitimasi yang adil (*fair treatment of regulation*), yang mencakup dalam hal apa pun (1)

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif* (Jakarta: Erlangga, 1981).

keamanan terhadap kegiatan yang tidak menentu oleh otoritas negara; (2) bahwa pengadilan berwenang untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa; 3) bahwa tersangka atau terdakwa membutuhkan jaminan bahwa ia dapat sepenuhnya membela diri.<sup>9</sup>

Pemberlakuan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menganandung 2 (dua) tujuan, disatu sisi untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, disisi lainnya asas praduga tak bersalah menjadi pedoman bagi penegak hukum (penyidik) dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dapat dikategorikan melanggar hak-hak tersangka.

Asas praduga tidak bersalah erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sehingga kedudukan tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah dan mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum (penyidik);

<sup>9</sup> Marjono Reskodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, 1994).

Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

karenanya hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati karena pada prinsipnya hukum memandang setiap warga negara Indonesia kedudukannya sama di depan hukum. (*Equality Before of The Law*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan :

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Dan lebih dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

KUHAP menetapkan hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh penegak hukum dalam rangka penerapan asas praduga tak bersalah. “Asas praduga tak bersalah merupakan

asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*) yang sekurang-kurangnya meliputi;” demikian Mardjono Reksodiputro.

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara negara.
2. Pengadilan berwenang untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa.
3. Proses pengadilan terbuka tidak diizinkan.
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya”.<sup>10</sup>

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang, yaitu :

1. Dalam hal seseorang ditahan dalam tahanan kota, wajib melapor pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).

<sup>10</sup> Mardjono Reksodipoetro 1993, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi),” Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

2. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan rumah atau tahanan kota untuk meminta izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang mengeluarkan surat penahanan untuk keluar rumah atau kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP)
3. Merupakan salah satu syarat yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani skorsing massal. Contoh syarat tersebut antara lain kewajiban melapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP).
4. isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).<sup>11</sup>

Karena dasar obyektif dan subyektif tersebut di atas, maka penerapan asas praduga tak bersalah berarti bahwa tersangka mempunyai hak hukum penuh dalam proses penahanan, tidak ditahan lebih lama dari yang diwajibkan oleh undang-undang, dan tidak mengalami kekerasan sebagai orang yang tidak bersalah. orang oleh penyidik selama

dalam tahanan. Sebab, meski dalam tahanan, tersangka tetap dianggap tidak bersalah selama belum ada keputusan tetap yang menyatakan bersalah.<sup>12</sup>

Secara umum, asas praduga tidak bersalah bagi seorang tersangka dapat dipahami dengan cara memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mempertahankan kecurigaannya dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Tersangka bukanlah orang yang bertanggung jawab, tetapi orang yang sebentar dikaitkan dengan kesalahan. Status tersangka menunjukkan bahwa ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Perbuatan tersangka juga telah diatur tersendiri dengan undang-undang, meskipun sebenarnya telah menaikkan statusnya sebagai pelaku kejahatan. Jabatan di luar proses penyidikan atau penyidikan kini bertugas untuk menentukan jenis hukuman bagi tersangka yang kesalahannya telah ditetapkan di pengadilan.

KUHAP memberikan perlindungan hukum kepada tersangka melalui hak-haknya berupa perwujudan

<sup>11</sup> Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004).

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Cetakan I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

asas praduga tak bersalah sebagai berikut:

- a. Hak tersangka untuk segera diperiksa—bila ditahan, harus sudah diperiksa dalam waktu satu hari (Pasal 50 dan 122 KUHAP).
- b. Menurut Pasal 51 KUHAP, tersangka berhak diberi tahu tentang apa yang dicurigai terhadapnya sebelum dimulainya pemeriksaan.
- c. Menurut Pasal 52 KUHAP, ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim selama penyidikan, baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan.
- d. Memberitahukan kepada tersangka tentang haknya atas bantuan hukum, atau ia harus didampingi oleh penasihat hukum sesuai dengan Pasal 56 (Pasal 114) KUHAP.
- e. Berita acara dan ahli diharapkan untuk memeriksa pengamat (Pasal 116 ayat 3 dan bagian 4 KUHP)
- f. Jika barang disita dari tersangka, selama penilaian barang harus dirawat dan disebutkan penjelasan tentang barang

tersebut ( Pasal 129 ayat 1 KUHP)

- g. Tersangka yang diserahkan kepada penyidik diberikan tanpa bentuk tekanan apapun. Menurut Pasal 117 KUHAP, penyidik wajib mencatat perkataan tersangka dalam berita acara jika tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perspektif HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah**

Karena kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka atau terdakwa dengan aparat penegak hukum yang berkepentingan, maka salah satu permasalahan penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana adalah dikhawatirkan penegak hukum akan melakukan tindakan sewenang-wenang. Karena itu, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada hakekatnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dengan ditetapkannya kesalahannya dengan suatu putusan pengadilan, menurut asas praduga tak bersalah.<sup>13</sup>

Bahwa seorang tersangka atau terdakwa tunduk pada asas praduga tak bersalah tidak berarti bahwa tersangka atau terdakwa memiliki sepenuhnya hak-hak orang yang tidak melakukan kejahatan; sebaliknya, fakta bahwa setiap tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah menjamin bahwa ia dapat menggunakan haknya untuk membela diri pada setiap tahap pemeriksaan, sampai dengan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pengertian ini, hukum pidana dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat karena hak asasi manusia mensyaratkan hukum pidana untuk mengkriminalkan pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan hukum pidana harus berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penerapannya.

<sup>13</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Alumni).

Kebebasan bersama di Indonesia merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan kerangka penegakan hukum yang berarti mewujudkan situasi penegakan hukum yang adil dan benar sesuai dengan asumsi masyarakat. Karena tersangka berhak mendapat perlindungan hukum menurut KUHAP, dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Maka penyidik harus menjaga hak asasi tersangka dengan menerapkan asas praduga tak bersalah selama proses penyidikan.

Menurut Pasal 52 KUHAP, Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim selama pemeriksaan dan persidangan. Jelas dari penjelasan Pasal 52 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas dan penyidik berkewajiban memberikan rasa aman pada saat tersangka atau terdakwa diperiksa selama pemeriksaan. Dengan kata lain, tersangka atau terdakwa tidak dapat ditekan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHAP tersebut diatas *Andi Hamzah* berpendapat tentang hal-hal yang harus

Johansyah dan AbdulRoni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka yaitu :

1. Saksi dan tersangka memberikan keterangan kepada penyidik tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang direncanakan tersebut, penyidik wajib mencatatnya secara akurat dalam berita acara dengan menggunakan kata-kata tersangka sendiri.<sup>14</sup>

Selain ketentuan KUHAP tersebut diatas perlindungan hak asasi tersangka melalui asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan oleh penyidik juga diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah di pengadilan dan diberikan segala

jaminan hukum yang berlaku untuk pembelaan mereka, sesuai dengan aturan dan hukum.

- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut karena ditolak atau dihukum karena melakukan kesalahan, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum kesalahan itu dilakukan.
- (3) Tersangka tunduk pada ketentuan yang paling menguntungkan setiap kali peraturan perundang-undangan berubah.
- (4) Sejak dimulainya penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tetap, setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum.
- (5) Tidak seorang pun dapat dituntut dua kali untuk perbuatan yang sama dalam hal yang sama, jika pengadilan telah mengambil keputusan yang tetap dalam undang-undang.

#### **E. Proses penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik,**

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Sebagaimana diatur dalam UU No. Sesuai dengan UU Kepolisian RI No.2 Tahun 2002, hanya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana. Menurut ayat (10) Pasal I, penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang hukum untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 ayat (9) UUD 1945, penyidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan menurut hukum acara untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti yang mengungkapkan sifat tindak pidana yang dilakukan.

Wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya telah diatur secara tegas dalam KUHAP, yaitu :

Pasal 7 ayat (1) :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotre tersangka atau seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik (kepolisian) pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kepolisian mengatur penyidik (polisi)

Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

dalam melaksanakan tugas penyidikan (pemeriksaan) terhadap tersangka selain kedua undang-undang tersebut. Regulasi tersebut antara lain: Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Peraturan Kapolri No. 7 dan Kode Etik Profesi Polri 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Standar dan Norma Kebebasan Dasar dalam Penyelenggaraan Kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab VI tentang tersangka dan terdakwa serta Bab VII tentang bantuan hukum secara khusus diatur dalam KUHAP, sedangkan ketentuan lain yang menjamin hak tersangka tersebar pada pasal-pasal lain KUHAP, seperti perkara praperadilan dan ganti rugi kerja paksa tidak sah.

Peraturan Kapolri Nomor Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, khususnya Kode Etik Profesi Polri, menjelaskan sebagai berikut: Oknum Polri pada umumnya menjauhi aksi unjuk rasa tidak terhormat yang dapat mencemarkan nama baik, dari panggilan dan pergaulan mereka, dengan tidak melakukan gerakan - aktivitas struktur:

1. Menggunakan bahasa yang kasar dan tidak rasional

2. Melanggar prosedur tugas atau menyimpang darinya dengan cara apapun
3. Bertindak yang mencela masyarakat
4. Mempersulit pihak yang membutuhkan bantuan
5. Menyebarkan informasi yang dapat meresahkan masyarakat
6. Melakukan tindakan yang dirasa merugikan meremehkan ketenangan wanita
7. Melakukan perbuatan yang dimaknai sebagai penelantaran anak di bawah umur
8. Merendahkan martabat seseorang

Pada Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan :

1. Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.
2. Tidak sah terhadap tahanan atau orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana disiksa.

Johansyah dan AbdulRoni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

3. Penganiayaan seksual atau fisik terhadap narapidana atau orang yang diduga terlibat kejahatan
4. Penghukuman dan/atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi yang merendahkan martabat seseorang
5. Menerima suap dan korupsi
6. Menutupi kejahatan dan menghalangi proses hukum
7. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*)
8. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain
9. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum
10. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana sebagaimana tersebut diatas, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat 3 KUHAP), dan wajib menghormati hak-hak tersangka, serta harus menjunjung tinggi hak azasi manusia. dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka oleh penyidik tidak

harus mengejar pengakuan dari tersangka, tetapi penyidik dalam menetapkan seseorang pelaku tindak pidana menjadi tersangka wajib berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sehingga dengan demikian proses hukum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

#### **F. Kendala Dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana**

Kendala yang dihadapi dalam penerapan asas praduga tidak bersalah oleh penyidik secara teknis tidak ada, karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi asas tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun dalam praktiknya, pelapor atau korban pihak yang dirugikan dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap penyidik dalam menerapkan asas praduga tak bersalah seolah-olah kinerja penyidik berpihak pada tersangka. padahal sesuai dengan

<sup>15</sup> Putra, Imam Kurnia, "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.," [https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=32226](https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32226)

Johansyah dan AbdulRoni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

kewenangan dan tanggung jawabnya, penyidik telah melakukan tindakan dan tidak memihak kepada siapapun atau bersikap netral.

Apabila salah satu pihak, baik keluarga korban maupun keluarga tersangka, meyakini bahwa penyidik berkomplot dengan salah satu pihak yang menguntungkan atau karena faktor keluarga, seringkali menimbulkan kecurigaan penyidik. Hal ini sangat lumrah jika melihat banyaknya pemberitaan yang beredar di berbagai media tentang citra polisi (penyidik) saat ini yang menjadi perhatian publik. Hal ini mengakibatkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi (penyidik). Akibatnya penyidik dituntut untuk memberikan kinerja yang sebaik-baiknya dan mampu menjaga kewibawaan serta tugas-tugas yang perlu diembannya. Jika ada kesalahan atau tindakan penyidik.

## **KESIMPULAN**

Seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum memperoleh putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyidik wajib menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap terlapor atau tersangka dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini tersangka diberitahu tentang hak-haknya, termasuk hak untuk mendapat pendampingan dari penasihat hukum dan tidak diperlakukan semena-mena. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, penyidik harus menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak-hak tersangka. Asas praduga tidak bersalah ditegakkan dalam penyelidikan ini, yang mengikuti prosedur yang tertata rapi.

Meskipun dalam beberapa hal pelapor atau korban dari pihak yang dirugikan memiliki pandangan yang berbeda dengan penyidik dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah seolah-olah kinerja penyidik berpihak pada tersangka, namun secara teknis penyidik tidak menemui kendala dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah. Penyidik sebenarnya telah mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, netral, dan tidak memihak siapapun.

Dalam penegakan hukum pidana, prinsip dasar praduga tak

bersalah adalah bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus ditempatkan pada kedudukan yang mencerminkan harkat dan martabat manusia sehingga ia tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum menerima putusan dari pengadilan yang telah lama kekuatan hukum yang langgeng. KUHAP memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum (penyidik dan kepolisian) untuk mengikuti agar tersangka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kadri Husain, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, Tesis, Jakarta: Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana U.I, 1987.
- Letezia Tobing, <https://www.hukumonline.com/kl-inik/a/tentang-asas-praduga-tak-bersalah-cl2663>.
- Marjono Reskodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, 1994.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, Jakarta: Erlangga, 1981.
- Pius Rengkas, *Asas Praduga Tak Bersalah dan Hak Asasi Manusia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1990.
- Putra, Imam Kurnia, "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.," [https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=32226](https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32226)